



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2002 DAN TAHUN ANGGARAN 2003 YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir Bidang Kelautan dan Perikanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami kemacetan dalam hal pengembalian, maka perlu dilakukan penagihan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman atau Petunjuk Teknis Penagihan Pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Petunjuk Teknis Penagihan Pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir Bidang Kelautan dan Perikanan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 yang diserahterimakan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 523).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Aset Tetap, Dana Bergulir, Aset Perusda, PDAM Milik Pemerintah Kabupaten Natuna Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 02/BA/BPKAD-Aset/IV/2013 dan Nomor 02/BA/Kdh.KKA/04.2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2002 DAN TAHUN ANGGARAN 2003 YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan, koperasi dan/atau usaha kelompok masyarakat bidang kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikelola yang bertujuan untuk pemerataan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003.
8. Bank Penampung adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menampung pengembalian pinjaman modal dana bergulir dan atau untuk menerima setoran dari penerima pinjaman.
9. Instansi Pengawas adalah instansi yang berwenang mengawasi terhadap penggunaan dana daerah.
10. Penerima Pinjaman adalah masyarakat pembudidaya ikan dan penangkap ikan yang memperoleh manfaat dari pinjaman modal dana bergulir bidang kelautan dan perikanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan tunggakan pokok dan tunggakan bunga oleh penerima pinjaman yang masih mengalami kemacetan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar dana bergulir yang telah diterima oleh penerima pinjaman dapat dikembalikan dan dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Verifikasi ulang penerima pinjaman;
- b. Pembinaan dan pengawasan;
- c. Penagihan; dan
- d. Pelaporan dan penertiban agunan.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 4

Dalam rangka percepatan Penagihan dan Pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir, Perangkat Daerah dapat membentuk Tim atau Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB V SUMBER DANA

### Pasal 5

Dana Bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 yang telah diterima oleh Penerima Pinjaman yaitu Pembudidaya Ikan dan Penangkap Ikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan telah

dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus dikembalikan melalui bank penampung yang sudah ditunjuk.

## BAB VI SASARAN

### Pasal 6

Sasaran dari Penagihan Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir adalah penerima pinjaman yaitu Pembudidaya Ikan dan Penangkap Ikan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap, Dana Bergulir, Aset Perusda PDAM milik Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## BAB VII MEKANISME PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN

### Pasal 7

- (1) Tim/Pokja melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Dana Bergulir yang telah disalurkan.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi pengawas.

### Pasal 8

- (1) Tim/Pokja melakukan kunjungan langsung kepada penerima pinjaman yang sudah diverifikasi.
- (2) Pada setiap melakukan kunjungan, Tim/Pokja membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh penerima pinjaman.
- (3) Penerima pinjaman menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan/Ketidaksanggupan untuk melunasi tunggakan pinjaman modal dana bergulir.
- (4) Penerima pinjaman yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin oleh Tim/Pokja.

- (5) Penerima pinjaman yang menyatakan ketidakanggupan untuk melakukan pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir akan dilakukan penarikan agunan.

#### Pasal 9

- (1) Penerima pinjaman yang telah meninggal dunia, kewajiban pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir diserahkan ke ahli waris.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (3) Ahli waris dari penerima pinjaman selanjutnya akan menyelesaikan administrasi baik dengan Bank Penampung maupun dengan pihak terkait.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir, Pemerintah Daerah menunjuk bank penampung.
- (2) Penunjukan bank penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan bank penampung dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang memuat antara lain:
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Sasaran;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Jangka waktu; dan
  - f. Pengakhiran kerjasama.
- (4) Untuk kemudahan dalam penerimaan setoran dari penerima pinjaman, bank penampung dapat membuka rekening giro untuk penampungan setoran tunggakan pokok dan setoran tunggakan bunga.

#### Pasal 11

- (1) Pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir oleh penerima pinjaman kepada pemerintah daerah dengan cara:

- a. Dibayar melalui Tim/Pokja;
  - b. Dibayar melalui UPT Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yang ada di Kecamatan;
  - c. Dibayar langsung kepada bank penampung.
- (2) Pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disertai dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya wajib disetorkan kepada bank penampung.
  - (3) Bank penampung wajib memberikan bukti penyeteran atau bukti pelunasan kepada penerima pinjaman.

#### Pasal 12

- (1) Pengembalian agunan bisa dilakukan apabila penerima pinjaman sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dibuktikan dengan bukti penyeteran atau bukti pelunasan dari bank penampung.
- (2) Penerima pinjaman menyerahkan bukti penyeteran atau bukti pelunasan kepada Tim/Pokja.
- (3) Sebelum penyerahan agunan, Tim/Pokja terlebih dahulu memverifikasi data-data penerima pinjaman.
- (4) Penyerahan agunan harus disertai dengan bukti serah terima agunan atau berita acara serah terima agunan.

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah bersama Tim/Pokja melakukan pembinaan dibidang usaha penerima pinjaman modal Dana Bergulir.
- (2) Instansi Pengawas melakukan pengawasan terhadap dana dari hasil penagihan pengembalian Dana Bergulir.
- (3) Tim/Pokja wajib melaporkan realisasi pengembalian Dana Bergulir secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan terhadap tagihan pengembalian pinjaman modal Dana Bergulir kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



S A H T I A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 250